



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN LAPORAN

DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

DALAM MASA PANDEMI COVID-19

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARA KAN

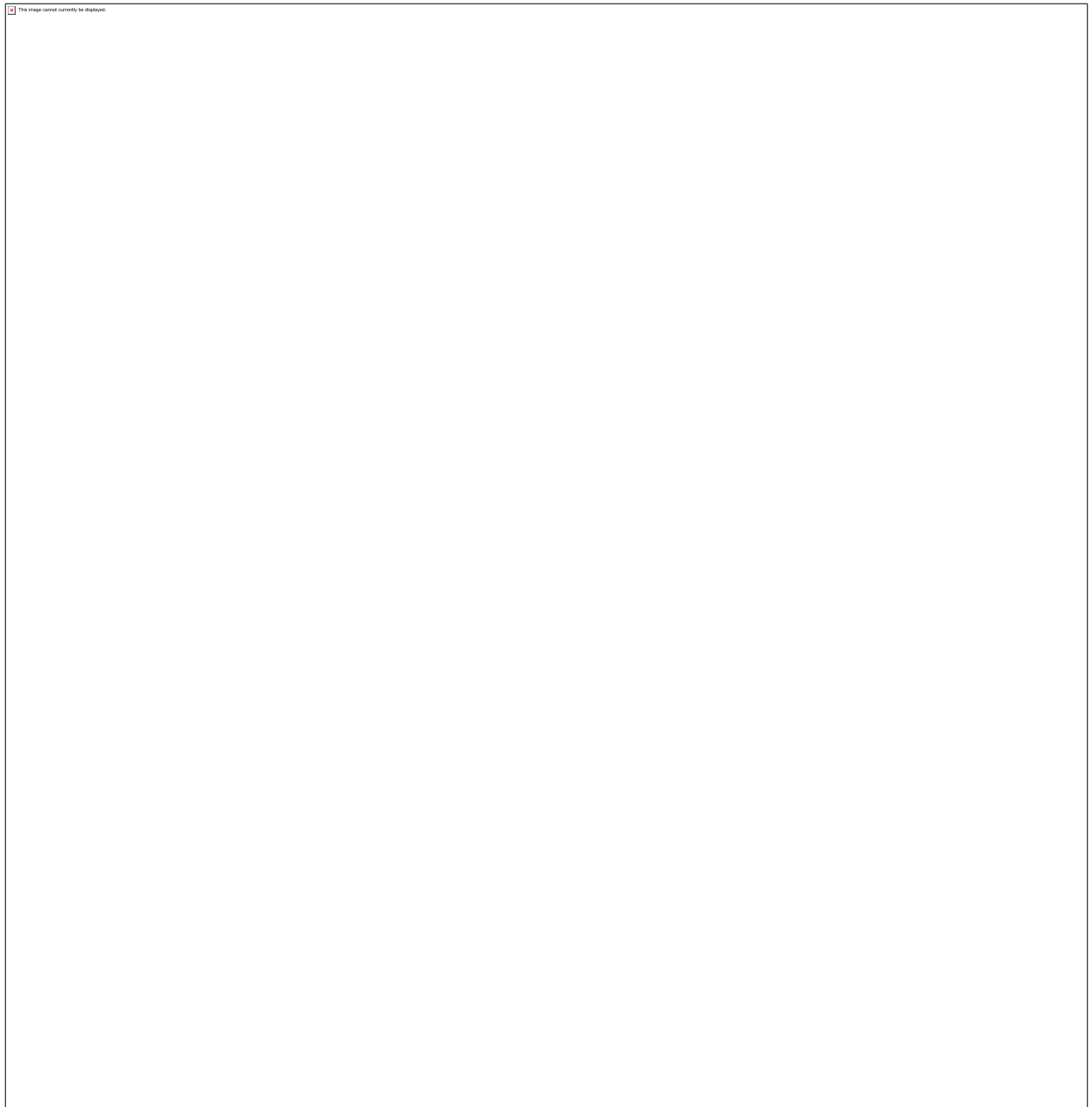
TAHUN 2020

JL. PULAU SUMATERA RT 15 KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARA KAN TENGAH

Telepon: 0551-3821-202

Kota Tarakan

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN	Nomor SOP	01/KOTA/BAWASLU-PROV. KU-05/OT.03/III/2020
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TARAKAN <u>SULAIMAN, S.H., LL.M</u> KETUA
	Nama SOP	SOP PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanUmum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020; 4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 8. SE Pengawasan Penundaan Tahapan 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0254/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2020 tentang Penanganan Pelanggaran setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 serta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.	1. Memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu Mengelola Administrasi Dokumen	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara <i>Online</i>; 2. SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Langsung; 3. SOP Penanganan Temuan s/d Registrasi; 4. SOP Penanganan Informasi Awal s/d Registrasi ; 5. SOP Pelaksanaan Klarifikasi Secara <i>Online</i>; 6. SOP Pelaksanaan Klarifikasi Secara Langsung; 7. SOP Tindak Lanjut Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan; 8. SOP Penerusan Pelanggaran Pemilihan;	1. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan 2. Buku Register 3. Stempel Sekretariat 4. Meja dan Kursi 5. PC/Laptop, Printer, Kertas 6. Nomor Telepon/<i>E-mail</i> 7. Alat tulis 8. Kamera 9. <i>Hand Sanitizer</i> 10. <i>Tissue</i> 11. <i>Thermoscanner</i> 12. <i>Masker</i>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) 2. Formulir Model A.3 (Formulir tanda Terima Laporan) 3. Buku Register 4. Formulir Kajian Awal 5. Ceklist Kelengkapan Laporan dugaan Pelanggaran 6. Surat Pemberitahuan tertulis	



1. Ruang Lingkup

Dalam rangka Optimalisasi Penanganan Pelanggaran setelah ditundanya Tahapan dalam upaya Pencegahan *Covid-19*, Bawaslu Kota Tarakan menyusun Standar Operasional Prosedur Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Langsung s/d Registrasi yang mengacu Pada Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Bawaslu dan Ketentuan Lain mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ini adalah mekanisme dan/atau tata cara penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan

sampai dengan Registrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0254/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2020 tentang Penanganan Pelanggaran setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 serta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

Adapun substansi Pembahasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yakni Pelapor, Tenggang Waktu Penyampaian Laporan dugaan Pelanggaran, Mekanisme Pelaporan, Verifikasi Syarat Formil dan Materil, Laporan Diregister, Laporan Menjadi Temuan, Laporan tidak dapat diterima, Pelimpahan dan Penerusan.

2. PELAPOR

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kalimantan Utara, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

- b. Pemantau pemilihan

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kalimantan Utara, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kota Tarakan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

- c. Peserta pemilihan.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kalimantan Utara peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Peserta Pemilihan dapat melaporkan Dugaan Pelanggaran dan/atau diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan berdasarkan surat kuasa (pasal 6 ayat 4 Perbawaslu 14 tahun 2017).

3. TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

- a. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Paling Lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan;
- b. Jika Laporan Dugaan Pelanggaran belum memenuhi syarat, petugas penerima Laporan melakukan konfirmasi kepada pelapor untuk segera melengkapi persyaratan Paling lama 3 hari sejak Pemberitahuan disampaikan.
- c. Hari yang dimaksud dalam SOP ini adalah hari Kalender

4. MEKANISME PELAPORAN

A. Mekanisme Penyampaian Laporan Secara Langsung

1) Protokol Pencegahan Penularan Covid-19

- a) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan secara Langsung di kantor Pengawas Pemilihan memperhatikan Protokol Pencegahan Penularan wabah *Covid-19*;
- b) Pelapor dan Petugas Penerima Laporan dalam menyampaikan/Menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Wajib menggunakan Masker;
- c) Pelapor dan Petugas Penerima Laporan sebelum menyampaikan/menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Wajib mencuci Tangan ditempat yang telah disediakan;
- d) Pelapor dapat menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan setelah dilakukan Pengukuran suhu menggunakan *Thermoscanner* yang telah disediakan;
- e) Pelapor dan Petugas Penerima Laporan dalam menyampaikan/menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Langsung wajib menjaga Jarak minimal 1 (satu) meter;
- f) Petugas Penerima Laporan dalam menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan wajib menyediakan *Hand Sanitizer* dan *tissue* di atas meja;
- g) Petugas Penerima Laporan dalam menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan memperhatikan Jumlah orang dalam satu ruangan yang sama maksimal sebanyak 5 (lima) orang;
- h) Pelapor dan Petugas Penerima Laporan dalam menyampaikan/menerima Laporan tidak menggunakan alat tulis yang sama secara bergantian.

2) Penyampaian Laporan secara Langsung

a. Pelapor

1. Pelapor dalam Menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Wajib mengikuti Protokol Pencegahan Penularan *Covid-19*;
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara Langsung di kantor Bawaslu Kota Tarakan menggunakan **Formulir model A.1**;
3. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan Kepada Petugas Penerima Laporan;
4. Pelapor dalam menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan dapat dibantu oleh Petugas Penerima Laporan untuk mengisi **formulir model A.1**;
5. Pelapor Melengkapi isian dalam formulir **Formulir model A.1** dan menyertakan data sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan
 - b. Nama serta alamat saksi.
6. Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (**formulir model A.1**).

b. Petugas Penerima Laporan

1. Petugas Penerima Laporan dalam Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Wajib mengikuti Protokol Pencegahan Penularan *Covid-19*;
2. Petugas Penerima Laporan Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
3. Petugas Penerimaan Laporan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatan;
4. Petugas Penerima Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Staf Teknis pada Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
5. Petugas Penerima Laporan Membantu Pelapor melakukan Pengisian Formulir Model A.1;
6. Petugas Penerima Laporan Melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (**Ceklist Kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan**);

7. Petugas Penerima Laporan Membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap (**formulir model A.3**);
8. Petugas Penerima Laporan Memberikan 1 (satu) rangkap tanda Bukti penerimaan Laporan dan 1 (satu) rangkap untuk pengawas Pemilihan;
9. Petugas Penerima Laporan Melakukan pencatatan Laporan dalam buku Register penerimaan Laporan; dan (**Contoh Buku Register sesuai dengan Lampiran**)
10. Petugas penerima laporan Menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada hari yang sama saat Laporan diterima untuk disampaikan Kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (**formulir kajian Awal**).

B. Mekanisme Penyampaian Laporan secara tidak langsung

1) Pelapor

- a) Pelapor Menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara tidak langsung melalui nomor Telepon (**0551-3821-202**) dan alamat *E-mail* Resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan (**bawaslu.tarakan@gmail.com**);
- b) Laporan disampaikan menggunakan **Formulir Model A.1**;
- c) Pelapor dapat mendownload *Formulir model A.1* di website PPID Bawaslu Kota Tarakan (ppid.bawaslutarakan.go.id)/ meminta di hotline (**0551-3821-202**)/melihat contoh **Formulir model A.1** pada papan pengumuman Bawaslu Kota Tarakan;
- d) Pelapor melengkapi isian dalam **formulir model A.1** dan menyertakan data sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain (*Pdf/ Jpg*); dan
 2. Nama serta alamat saksi.
- e) Pelapor dalam menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan secara *Online* dapat dibantu oleh Petugas Penerima Laporan untuk melakukan Pengisian **formulir model A.1**;
- f) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (**formulir model A.1**);
- g) Pelapor melakukan *Scan* terhadap **Formulir Model A.1** yang telah ditandatangani;

- h) Pelapor mengirimkan Hasil *Scan* **Formulir Model A.1** yang telah diisi ke alamat *E-mail* Resmi Pengawas Pemilihan;
- i) Pelapor mengirimkan hasil *Scan*/Foto Kartu tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain ke alamat E-mail Resmi Pengawas Pemilihan;
- j) Pelapor melakukan Konfirmasi melalui Nomor Telepon Resmi Bawaslu Kota Tarakan pada hari yang sama pada saat Laporan disampaikan secara *Online*.

2) Petugas Penerima Laporan

- a) Petugas Penerimaan Laporan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan;
- b) Petugas Penerima Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Staf Teknis pada Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c) Petugas Penerima Laporan menyediakan contoh **Formulir Model A.1** pada website PPID (ppid.bawaslutarakan@gmail.com) dan papan pengumuman Bawaslu Kota Tarakan;
- d) Petugas Penerima Laporan memeriksa secara rutin Email Resmi Bawaslu Kota Tarakan;
- e) Petugas Penerima Laporan menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan secara tidak langsung melalui nomor Telepon (**0551-3821-202**) dan alamat *E-mail* Resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan (***bawaslu.tarakan@gmail.com***);
- f) Petugas Penerima Laporan dapat Membantu Pelapor melakukan Pengisian **Formulir Model A.1** menggunakan Telepon Resmi Bawaslu Kota Tarakan;
- g) Petugas Penerima Laporan Menerima hasil *Scan* **Formulir Model A.1** (*Formulir* Laporan Dugaan Pelanggaran) yang telah diisi oleh Pelapor;
- h) Petugas Penerima Laporan Menerima hasil *Scan*/Foto Kartu tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain yang dikirimkan oleh pelapor ke alamat E-mail Resmi Bawaslu Kota Tarakan;
- i) Petugas Penerima Laporan Melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan secara *Online* (***Ceklist Kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan***);

- j) Petugas Penerima Laporan Membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap (**formulir model A.3**);
- k) Petugas Penerima Laporan Mengirimkan 1 (satu) rangkap tanda Bukti penerimaan Laporan kepada Pelapor;
- l) Petugas penerima laporan Menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada hari yang sama saat Laporan diterima untuk disampaikan Kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (**formulir kajian Awal**).
- m) Petugas Penerima Laporan Melakukan pencatatan Laporan dalam buku Register penerimaan Laporan; dan (**Contoh Buku Register sesuai dengan Lampiran**)

5. SYARAT FORMIL DAN MATERIEL

Persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat Materil dalam formulir model A.1.

a) Syarat Formil

Syarat formil meliputi:

- 1) Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;

Berisi tentang Identitas Pelapor dengan Memperhatikan syarat Pelapor yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kota Tarakan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, Peserta Pemilihan atau yang diwakili oleh tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan berdasarkan surat kuasa

- 2) identitas pihak terlapor;

Jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.

- 3) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
- 4) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.

b) Syarat Materiel

Syarat materiel meliputi:

- 1) Peristiwa dan uraian kejadian
- 2) Tempat peristiwa terjadi
- 3) Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 4) Bukti

6. LAPORAN DIREGISTER

Laporan dugaan Pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materiel, dicatat dalam buku Register dan diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran ***(Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran pemilihan sesuai dengan Lampiran)***

7. LAPORAN Menjadi TEMUAN

laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil tetapi memenuhi syarat materiel, menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh pengawas pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan temuan;

8. LAPORAN TIDAK DAPAT DITERIMA

laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau pengawas pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima dan diinformasikan kepada Pelapor secara tertulis.

Untuk contoh surat Pemberitahuan tertulis bahwa Laporan tidak dapat diterima dapat dilihat pada lampiran.

9. PELIMPAHAN atau PENERUSAN

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota dapat melimpahkan atau meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Berjenjang Kepada Pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti;
- b. Pelimpahan atau Penerusan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima;

Lampiran

FORMAT PENOMORAN REGISTRASI LAPORAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

Penjelasan:

- (1) Urutan Laporan/Temuan
- (2) Jenis Laporan
 - a. “LP” untuk Laporan
 - b. “TM” untuk Temuan
- (3) Jenis Pemilihan
“PG” untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- (4) Kode Pengawas Pemilihan:
 - a. “Kota” untuk Pengawas Pemilu Kota
 - b. “Kec (nama Kecamatan)” untuk Pengawas Pemilihan Kecamatan
 - c. “PPL (nama Kelurahan)” untuk Pengawas Pemilu Lapangan
- (5) Kode Wilayah
 - a. kode Wilayah untuk daerah Kalimantan Utara adalah 24.00
 - b. Kode Wilayah untuk Kota Tarakan adalah 24.01
- (6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan
 - a. “I” untuk Januari
 - b. “II” untuk Februari
 - c. “III” untuk Maret
 - d. “IV” untuk April
 - e. “V” untuk Mei
 - f. “VI” untuk Juni
 - g. “VII” untuk Juli
 - h. “VIII” untuk Agustus
 - i. “IX” untuk September
 - j. “X” untuk Oktober
 - k. “XI” untuk November
 - l. “XII” untuk Desember
- (7) Kode Tahun:
 - a. “2017” untuk Tahun 2017
 - b. “2018” untuk Tahun 2018
 - c. “2019” untuk Tahun 2019

Contoh Penomoran Registrasi Laporan oleh Bawaslu Kota Tarakan

Penomoran Laporan yang diterima Oleh Bawaslu Kota Tarakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kota Tarakan pada bulan Januari 2020

Contoh: No. 01/LP/PG/Kota/24.01/I/2020

1. Contoh Formulir Model A.1

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : No..../LP/PG/KOTA/24.01/II/2020

Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kota : Kota Tarakan
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Pelapor

a. Nama :
b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
c. Tempat/Tgl Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Pekerjaan :
f. Kewarganegaraan :
g. Alamat :
h. No. Telp/HP :
i. Fax :
j. E-Mail :

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa :
b. Tempat Kejadian :
c. Hari dan Tanggal Kejadian :
d. Waktu Kejadian :
e. Terlapor :
f. Alamat Terlapor*** :
g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi – saksi

1. Nama :
Alamat*** :
No. Telp/HP :

2. Nama :
Alamat*** :
No. Telp/HP :

3. Nama :
Alamat*** :
No. Telp/Hp :

4. Bukti-Bukti** :
a.
b.
c.
d.
e.

5. Uraian singkat kejadian
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dilaporkan di :
Hari dan tanggal :
Waktu/jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum.

Penerima Laporan Pelapor
CAP

.....

Keterangan :
*) sesuai dengan jenis pemilu
**) tidak wajib diisi
***) jika alamat tempat tinggal lengkap tdidak diketahui, cukup disebutkan Dusun/desa/kelurahan

2. Contoh Formulir Model A.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : .../LP/PG/KOTA/24.01/.../2020

Telah diterima dari

Nama :
Tempat Tanggal Lair :
Alamat :
No. Telp/HP :
Hari dan Tanggal :
Waktu :
Dokumen :

Laporan dugaan pelanggaran* Kota Tarakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020

Tarakan,,, ...
Diterima oleh,

Penerima Laporan Pelapor

(tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

* sesuai dengan nomor Laporan
** Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

3. Contoh Buku Register

**BUKU REGISTER
PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN**

NO	Hari/Jam/Tanggal Penerimaan Laporan	Nama dan alamat Pelapor	Nama dan alamat Terlapor	Peristiwa yang dilaporkan	Nomor dan Tanggal Registrasi	Nama dan ttd Petugas Penerima Laporan

4. Contoh Formulir Kajian Awal

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

(berdasarkan uraian Peristiwa yang disampaikan pada Formulir model A.1 dan dugaan pasal yang dilanggar)

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

- a. identitas Pelapor/Pihak yang berhak melaporkan;
- b. identitas pihak terlapor;
- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Kartu Identitas

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih pada pemilihan setempat;
- b. Pemantau Pemilu; atau
- c. Peserta Pemilu.

- Berisi tentang uraian Syarat formil Laporan

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor Memenuhi/ tidak memenuhi* syarat Formil sebagai Pelapor.**

B. Syarat Materil

- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

- Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- *(Berisi tentang poin-poin uraian keterpenuhan syarat Materil Laporan)*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor Memenuhi/tidak memenuhi* syarat materil.**

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Laporan Pelapor* Memenuhi/tidak memenuhi*** **syarat formil dan syarat materil** laporan;
2. Penanganan atas laporan Dilanjutkan/dihentikan.***

V. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar:

- Laporan Diregister/tidak diregister*** Karena Memenuhi/Tidak Memenuhi syarat formil dan Materil Laporan. ***

Tarakan,,,....**

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran,
dan Penyelesaian Sengketa

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.Kn

Keterangan:

* Nama Pelapor

** Tanggal, Bulan, Tahun

*** Pilih salah satu

5. Contoh Ceklist Kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran

CEKLIS KELENGKAPAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

No	URAIAN	KETERANGAN		JUMLAH BERKAS
		Ada	Tidak Ada	
1	Nama Pelapor			
2	Alamat Pelapor			
3	Waktu Kejadian			
4	Nama Terlapor			
5	Alamat Terlapor			
6	Nama Saksi			
7	Alamat Saksi			
8	Uraian Kejadian			
9	Tempat Kejadian			
10	Tanda Tangan Pelapor			
11	<i>e-mail</i> Pelapor			
12	Fotocopy KTP/Identitas Lain			
13	Surat Kuasa*			
14	Identitas yang mewakili**			
15	Bukti – Bukti			
	1).			
	2).			

Keterangan:

* *Jika Peserta Pemilihan diwakili Tim Kampanye atau Pihak lain*

** *berdasarkan Identitas pihak yang mewakili*

6. Contoh Surat Pemberitahuan Tertulis



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor :
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
(NAMA PELAPOR)
di –
Tarakan

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen serta Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Tarakan, dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh (nama pelapor/pemberi Informasi), tidak Memenuhi syarat Materil sehingga laporan tidak dapat diterima.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan,.... 2020*

****Badan Pengawas Pemillihan umum**

Kota Tarakan

Ketua

(.....)

Keterangan :

*) Tempat, tanggal, bulan, tahun.

**) Disesuaikan dengan nama lembaga.